



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Mejlis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Nik 1171xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 29 Januari 19xx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxxx1, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, Nomor Handphone 0822xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Termohon**, Nik 1117xxxxxxx Tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 27 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxxx, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 0822xxxxxxx, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 17 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin Tanggal 07 Juni 2021 di hadapan pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wih Pesam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxxxx/00x/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021;

2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Rumah orang tua pemohon di Kampung xxxxxx1, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih 1,5 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
4. Bahwa rukun berumah tangga hanya dirasakan oleh Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 bulan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Bahwa Pada hari pernikahan Termohon Video Call an dengan mantan pacar nya dan sudah merencanakan ingin kabur dan meninggalkan Pemohon;
  - 6.2 Bahwa setelah seminggu pernikahan Termohon sudah bertanya kepada Pemohon mengenai perceraian padahal diantara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apapun, hanya saja Termohon tidak bisa melupakan mantan pacar nya oleh sebab itu Pemohon merasa kecewa dengan pertanyaan Termohon soal Perceraian dan ingin segera bercerai dengan Pemohon.
  - 6.3 Bahwa selama 2 bulan hidup bersama sudah 2 kali Termohon kabur meninggalkan Pemohon dan 1 kali Termohon ingin kabur namun Pemohon menahan dan melarang Termohon untuk pergi lantaran Termohon dijemput oleh adik mantan pacar nya.
  - 6.4 Bahwa Termohon sering berkata kasar dengan perkataan yang tidak seharusnya diucapkan kepada suami seperti anjing binatang dan lain-lain.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021 dikarenakan Termohon melarang Pemohon pergi ke Banda Aceh untuk menjemput orang tuanya yang sedang sakit sampai Termohon dengan tega mengatakan apabila Pemohon Pergi Termohon juga akan keluar dari rumah sehingga Termohon kabur kerumah salah satu teman nya oleh sebab itu Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon sehingga keesokan harinya pemohon langsung mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya.
8. Bahwa Pemohon sudah memberikan banyak kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap nya menjadi lebih baik namun Termohon tetap tidak bisa menjaga sikap dan perilakunya.
9. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3(tiga) bulan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan pemohon dan meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Kampung xxxxx1, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan termohon bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
10. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama 3(tiga) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
11. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipeertahan kan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
14. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani massa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya pemohon bersedia memberi nafkah kepada termohon selama massa iddah sejumlah Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa:
  - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat;**

- Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01xx/00x/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

**2. Bukti Saksi;**

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 14 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi dari kakak saksi dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka belum lama menikah;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon seingat saksi hanya tinggal bersama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang saksi tahu Termohon minta pisah;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan pisah keluarga Pemohon pernah datang ke rumah untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau didamaikan;
- Bahwa sebelumnya Termohon sudah 2 (dua) kali pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Arul Kumar, 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani/Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi selaku imam kampung;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saksi penyebabnya karena Termohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai hanya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum, bahwa Termohon sebagai seorang perempuan memiliki hak-hak pasca perceraian, dan Majelis Hakim wajib dan memastikan hak-hak tersebut. Salah satu hak hukum perempuan setelah dicerai suaminya adalah berhak mendapatkan Iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak isterinya berkewajiban membayar nafkah Iddah sesuai dengan kemampuan dan taraf kelayakan biaya hidup di mana Termohon bertempat tinggal. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum adanya sikap nuzus yang dapat dibuktikan di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga cukup dijadikan alasan untuk menetapkan nafkah Iddah bagi Termohon sebagai bekas isterinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah oleh **IRWAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **ZAHRUL BAWADY, LC** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **LISA ASTARINA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ZAHRUL BAWADY, Lc**

**IRWAN, S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**LISA ASTARINA, S.H.I**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp70.000,00
- Panggilan	: Rp160.000,00
- PNB	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).	

Untuk Salinan Yang sama bunyinya,  
Simpang Tiga Redelong, 30 November 2021  
Plh. Panitera

**Syahrul Muhajir, S.H.I**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. xxx/Pdt.G/2021/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)